



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 354 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA RATMA SEBAGAI PEGAWAI TETAP PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Ratma Pegawai Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH-UMJ), sudah mencapai batas usia pensiun berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 285 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 67 Tahun 2013 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kependidikan.
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Pembina Harian (BPH).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :116KEP/I.0/D/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Penetapan Pengurus BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015 – 2019;
 11. Peraturan Rektor Nomor: 285 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 67 Tahun 2013 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kependidikan.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor: 52/F.2-UMJ/III/2018 Perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA RATMA SEBAGAI PEGAWAI TETAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Memberhentikan dengan hormat Pegawai Tetap UMJ, Saudara :**

Nama : Ratma
Nomor Induk Pegawai (NIP) : 10. 017
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 16 April 1960
Pendidikan : SD
TMT Masa Kerja : 01 Juli 1978
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda/II a
Usia / Masa Kerja : 58 Tahun / 39 Tahun 9 Bulan
Bagian/Unit Kerja : Staf Umum/Fakultas Hukum
TMT Pensiun : 16 April 2018

dari statusnya sebagai Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama di UMJ;



Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan Uang Penghargaan Purna Bhakti dan Uang Pesangon Masa Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMJ;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 05 April 2018

Ketua,



H. Husni Thoyar
NBM 500073

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan FH
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.